

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut dengan *empirical legal research / empirish juridish onderzoek*.¹ Jenis penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) di mana penulis terjun ke lapangan untuk menemui informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk menggali data.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif (*socio-legal approach*) ialah pendekatan hukum masyarakat², yaitu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, seperti dalam penelitian ini mengenai penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkannya secara langsung di tempat melakukannya penelitian, yaitu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena penulis mendapati kasus terkait dengan penelitian. Kemudian, dari kasus tersebut di dapati adanya perbedaan

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 80.

²Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI, 2022), Hal. 15.

pendapat oleh ulama Kota Banjarmasin perihal menyikapi penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai identitas informan (nama, tempat/tanggal lahir, riwayat pendidikan, pekerjaan, alamat). Serta menggali tentang bagaimana pandangan informan tentang penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya, apa saja alasan informan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Ulama Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah sekurang-kurangnya lima orang ulama Kota Banjarmasin dengan mengetahui pandangan dari masing-masing ulama tersebut.

Adapun kriteria ulama yang penulis tentukan sebagai berikut :

1. Bertempat di Kota Banjarmasin.
2. Keilmuan dalam bidang fikih, khususnya terkait dengan bidang muamalah.
3. Rutin memberikan pengajian.
4. Mempunyai Majelis Taklim dan/atau yang mendapat pengakuan oleh masyarakat setempat sebagai ustaz.
5. Bersedia memberikan informasi.

Objek dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anaknya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu wawancara ialah pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna mendapatkan informasi.³ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa tanya jawab secara langsung dengan informan yang sudah dituangkan dalam pedoman wawancara, alat tulis untuk merekap hasil dari tanggapan informan serta menggunakan *hand phone* sebagai alat perekam suara untuk memudahkan penulis.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

a. Teknik Pengolahan Data

Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut :

1. *Editing*, memeriksa serta meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, kesempurnaan data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara sehingga mendapatkan data yang valid.
2. *Deskripsi*, menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai dengan aturan ejaan dalam bentuk uraian atau hasil penelitian.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hal. 95.

3. *Matriks*, menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan dari hasil penelitian .

b. Analisis Data

Dengan terkumpulnya seluruh data yang telah didapatkan, penulis menganalisis seluruh data tersebut menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menguraikan data melalui tanya jawab penulis dengan informan pada saat berada di lokasi penelitian, kemudian penulis menganalisisnya untuk mengetahui permasalahan yang akan dikaji.

G. Prosedur Penelitian

Guna mempermudah untuk tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Pendahuluan

- a. Penemuan masalah yang terjadi dilapangan.
- b. Konsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan.
- c. Pembuatan proposal penelitian.
- d. Konsultasi sekaligus persetujuan pengajuan kepada dosen pembimbing.
- e. Pengajuan proposal penelitian kepada pihak prodi hukum keluarga Islam melalui web SALAM Antasari.

- f. Minggu, 26 Februari 2023 pengumuman jadwal Ujian Proposal Skripsi beserta daftar nama penguji. Pengumuman disiarkan melalui grup *Whatsapp* Ujian Proposal HKI.
- g. Senin, 6 Maret 2023 (08:30-09:15 WITA) ujian proposal dilaksanakan dengan dua orang penguji diruangan Munaqasyah II, Kantor Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
- h. Senin, 13 Maret 2023 pengumpulan revisi/perbaikan kepada dua dosen penguji.
- i. Persetujuan dari dosen penguji untuk melanjutkan penelitian dengan judul “Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Kepada Anaknya.”

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data ke lapangan melalui wawancara langsung kepada informan dengan menanyakan informasi-informasi terkait yang sudah tertuang di pedoman wawancara, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis

Pada tahapan ini penulis melakukan pengolahan data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan, *editing* guna memeriksa kembali agar data yang diperoleh menjadi data yang valid, *deskripsi* dengan menggambarkan hasil penelitian serta menuangkannya kedalam *matriks*. Kemudian melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif..

4. Tahapan Penyusunan Laporan/ Penyempurnaan

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian, untuk tahap penyempurnaan dilakukan dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing, sehingga layak untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.